



**UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
MELALUI PAJAK HOTEL DAN RESTAURAN
DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



Milik MPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER



Dijadikan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memeroleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Ilmu Administrasi
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh : **Terima** : Tgl 5 12 ' 2
No. Induk :

Klass
352.13
ARA
u

Sony Prakoso

NIM. 95.1159

Pembimbing

Dra. INTI WASIATI, MM
NIP. 130 808 982

Drs. ANWAR, Msi
NIP. 131 759 523

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2002

MOTTO

Jangan cemas hari esok yang tak pasti/jelas, hadapilah kenyataan, hadapi dan jalani apa yang ada saat ini.

-penulis-

Kupersembahkan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan kepada:

Ayah – Bundaku tercinta atas segala doa dan jerih payahnya

Saudara-saudaraku dengan segala dukungan dan pengertiannya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “ **Upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Jember** ”

Penyusunan skripsi ini mempunyai maksud dan tujuan dalam rangka memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah berusaha sesuai dengan segala kemampuan yang ada pada diri penulis banyak mendapat bantuan dan fasilitas dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya, sebagai ungkapan terima kasih kepada

1. Bapak Drs. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
2. Ibu Dra Inti Wasiati dan Bapak Drs. Anwar, M.Si selaku dosen pembimbing yang begitu sabar dan telaten dalam memberikan bimbingan, petunjuk serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Mud'har Syarifudin, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
4. Bapak Drs. H. Boedijono. M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Jember.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap unsur civitas akademika di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
6. Teman – teman sisa – sisa AN '95 di tahun 2002 ini , viva selalu
7. Semua pihak yang telah memberikan dorongan, semangat yang tidak mungkin disebutkan satu persatu penulis ucapkan terima kasih yang setulus – tulusnya.

Semoga Skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak khususnya penulis sendiri dan terutama untuk perkembangan Ilmu Administrasi Negara. Dan Akhirnya semoga Allah SWT membalas semua bantuan moril dan materiil yang telah mereka berikan pada penulis. Amin

Jember, Juni 2002

Penulis

Pengesahan

Diterima dan dipertahankan di depan Team Penguji Skripsi guna memenuhi
Salah satu syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Jurusan Ilmu Administrasi

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Pada:

Hari/tanggal : Senin, 15 juli 2002

Jam : 09.30 BBWI – selesai

Panitia Penguji

Ketua

(Dra. Anastasia M. M.Si)
NIP. 131 658 011

Sekretaris

(Dra. Inti Wasiati, MM)
NIP. 130 808 982

Anggota

Dra. Inti Wasiati, MM

Drs. Anwar, M.Si

Dra. Anastasia M. M.Si

()

Drs. A. Kholiq, M.Si

()

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember



(Drs. H. M. Toerki)

NIP. 130 524 832

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Motto	ii
Halaman Persembahan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Dan Kegunaan	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak dan Pajak Daerah	13
2.2 Pajak Hotel dan Restoran	16
2.3 Batasan Pengertian dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran	18
2.3.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran	19
2.3.2 Pengaruh Insentif Bagi Kegiatan Ekonomi	21
2.3.3 Pengertian Upaya Peningkatan Pajak Hotel dan Restoran	29

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Deskriptif.....	36
3.2 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	36
3.3 Sumber data	37
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	37
3.5 Analisa dan Penafsiran Data.....	38

IV. PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Daerah Penelitian	39
4.1.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	39
4.1.2 Keadaan Pegawai	46
4.2 Analisa dan Interpretasi Data.....	50
4.2.1 Potensi Pajak Hotel dan Restoran	50
4.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Jember.....	51
4.2.3 Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD	52
4.2.4 Upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Dalam peningkatan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.....	54

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1. Proporsi pajak daerah terhadap PAD.
2. Tabel 2. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/ golongan.
3. Tabel 3. Jumlah pegawai berdasarkan unit kerja.
4. Tabel 4. Jumlah pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan.
5. Tabel 5. Penerimaan pajak hotel dan restoran daerah Kabupaten Jember
6. Tabel 6. Daftar setoran tunggakan pajak hotel dan restoran.
7. Tabel 7. Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan pada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Otonomi daerah yang dilaksanakan di Indonesia telah diatur kerangka landasannya dalam UUD 1945, antara lain:

1. Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

2. Pasal 18 yang berbunyi:

Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945 ditetapkan antara lain:

1. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.
2. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek and localerechts gemeenschappen*) atau yang bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
3. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah oleh karena di daerahpun pemerintahan akan bersendi atas dasar pemusyawaratan.

Searah dengan landasan konstitusional dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah atau otonomi daerah di Indonesia, sebagaimana disebutkan di atas, maka sangatlah tepat penyelenggaraan pemerintahan, tata usaha negara dan manajemen pembangunan nasional harus berorientasi pada daerah merupakan bagian dari wilayah yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Realisasi dari pasal

18 UUD 1945 tersebut dijabarkan dalam UU No.22 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah, yang menyatakan bahwa pembagian wilayah kesatuan republik Indonesia didasarkan pada azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam penjelasan umum disebutkan undang-undang tentang pemerintahan daerah ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan azas desentralisasi pada Daerah Kabupaten dan daerah Kota dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Disamping itu, dalam penjelasan umum UU No. 22/1999 menyatakan tujuan pemberian otonomi daerah berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang dipusatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagai pelaksana otonomi daerah sesuai dengan UU No. 22/1999. Pelimpahan kewenangan ini sangat tepat diberikan kepada daerah-daerah tersebut, karena pemerintah daerah lebih mengetahui dan mengenal dari dekat kebutuhan masyarakatnya. Pemerintahan di daerah juga paling memahami masalah yang sedang dan akan dihadapi masyarakatnya serta paling mengetahui berbagai aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah harus dilihat sebagai berkah bagi daerah-daerah. Dengan kewenangan yang diatur dalam UU No. 22/1999 (tentang Otonomi Daerah) itu, daerah-daerah jadi lebih memiliki keleluasan dan kebebasan untuk mengatur dan mengelola dirinya sendiri.

Sampai saat ini kontroversi tentang otonomi daerah itu sendiri masih menjadi bahan pembicaraan nasional. Tertama dalam hal apakah Otonomi Daerah menjanjikan keadilan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Keadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat daerah tergantung dari masing-masing daerah (Pemerintah daerah). Undang-undang Otonomi Daerah ini membuat pemda harus membuat lebih keras dan kreatif untuk kepentingan masyarakatnya.

Sebagai penyelenggara pemerintahan, agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan berhasil guna sesuai sasaran, tentu saja dibutuhkan kreatifitas dari daerah masing-masing. Kreatifitas ini diperlukan untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dalam kepentingan melaksanakan prinsip Otonomi Daerah secara tepat sasaran.

Untuk itu daerah harus menciptakan iklim yang sehat, kondusif yang menarik bagi berbagai kalangan. Kemampuan menarik investor maupun sumber daya manusia yang handal merupakan dua hal yang utama untuk dapat mengembangkan maupun mengolah sumber daya yang ada. Semua itu diperlukan tidak saja untuk pelaksanaan Otonomi Daerah, namun juga sebagai persiapan memasuki era pasar bebas. Saat itu daerah harus menyadari bahwa kompetisi tidak lagi antar daerah otonom, tetapi persaingan akan langsung pada dunia, pada pasar global.

Sudah saatnya bagi daerah-daerah untuk mengembangkan wawasan baru yang bertumpu pada ilmu pengetahuan. Pemahaman ini perlu ditumbuhkan, menyangkut kesalahan persepsi atas sikap yang menjadikan kekayaan alam sebagai sandaran. Karena sesungguhnya pada saatnya nanti kekayaan alam akan habis dan tidak lagi menghasilkan apa-apa.

Sudah saatnya ditumbuhkan suatu pemahaman baru bahwa sesungguhnya keuntungan yang lahir dari bergairahnya investasi didaerah tidak selalu harus berdampak pada menggembungnya kas daerah. Karena, menurut Rini M.S. Soewandi Dalam tulisannya yang berjudul "*Daerah, Perusahaan Besar yang Siap Go Publik*" (dalam Aries Hanggono, 2000: 179- 183), keuntungan dari tumbuhnya investasi harus dilihat dari dua sisi:

1. *Economic Benefit* : bentuknya secara mudah di gambarkan berupa hasil langsung pada bertambahnya PAD dari tarikan-tarikan dibidang pajak, retribusi dan sejenisnya.
2. *Sosial Benefit* : bentuknya berupa bergairahnya perekonomian daerah sebagai efek langsung bergairahnya investasi. Hal ini antara lain ditandai dengan banyaknya tenaga kerja yang tertampung dari tumbuhnya industri didaerah. Selain tenaga kerja yang tertampung secara formal di industri-industri lainnya bisa menjadi tenaga informal seperti membuka warung, jasa angkutan dan lain sebagainya.

Sampai di sini daerah harus mengambil inisiatif besar agar bisa eksis di era otonomi daerah dan era pasar bebas, ditengah ironi belum membaiknya ekonomi nasional. Seperti yang disampaikan oleh E.S. Savas (dalam Osborne, 1996: 29) bahwa "kata pemerintahan (government) berasal dari sebuah kata Yunani yang berarti mengarahkan. Tugas mereka adalah mengarahkan, bukan mengayuh perahu. Memberi pelayanan adalah mengayuh, dan pemerintah tidaklah pandai mengayuh.

Selama ini kebanyakan pemimpin negara telah beranggapan bahwa peran pemerintah memiliki suatu dimensi: mengumpulkan pajak dan memberikan pelayanan. Hal ini tidak menjadi masalah selama penerimaan pajak meningkat 5,3% pertahun. Tetapi ketika pertumbuhan ekonomi melambat dan krisis keuangan menghantam, akan menimbulkan berbagai masalah yang rumit untuk mencapai jalan keluarnya, terutama bagi para pemimpin negara. Dalam pemerintahan negara atau pemerintahan daerah, dimana anggaran harus berimbang, mereka harus mencari jawaban kemana saja dan mulai belajar bagaimana mempermudah pemecahan masalah dengan cara menggalang aksi seluruh masyarakat dan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki – bagaimana mengarahkan ketimbang mengayuh. Menurut pendapat G. Latimer (dalam Osborne, 1996: 31- 32), agar berhasil di masa mendatang:

"Pemerintah kota harus melakukan beberapa penyesuaian dan dalam beberapa hal mendefinisikan kembali peran tradisionalnya. Saya yakin kota akan lebih sering mendefinisikan ulang perannya sebagai katalisator atau fasilitator. Kota akan lebih sering berperan dan mendefinisikan berbagai masalah dan kemudian menyusun berbagai sumber daya untuk digunakan oleh yang lain dalam menghadapi masalah tersebut....

Pemerintah kota harus lebih bersedia menjalin sumber daya pemerintah dan swasta yang langkah untuk mencapai tujuan masyarakat kita."

Mengingat betapa pentingnya fungsi daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka seluruh aparat yang dimiliki oleh Pemda harus mampu mengoptimalkan segala sumber daya yang mereka miliki. Satu hal lagi yang sangat penting adalah dana guna membiayai penyelenggaraan pemerintah di daerah,

- b. Dana perimbangan
- c. Pinjaman Daerah, dan
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Memperhatikan sumber keuangan dari PAD, sebenarnya Pemda memperoleh pemasukan melalui beberapa sektor, sektor yang paling utama adalah sektor pajak dan retribusi daerah. Dari beberapa sektor yang menjadi bagian PAD, kedua sektor inilah yang paling potensial untuk digali lebih besar lagi.

PAD merupakan salah satu tolok ukur otonomi daerah guna mendukung upaya peningkatan PAD melalui pajak dan retribusi daerah tersebut, pemerintah mengeluarkan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (PDRB). Dalam UU PDRB ini disebutkan jenis-jenis pajak Daerah yang dibagi menjadi 3 (tiga) jenis pajak untuk daerah tingkat I (propinsi) dan 6 (enam) jenis pajak untuk daerah tingkat II (kabupaten dan kota).

Ketiga jenis pajak untuk daerah Tingkat I tersebut adalah:

- 1. Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2. Bea balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 3. Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Sedangkan keenam pajak untuk daerah tingkat II adalah:

- 1. Pajak Hotel dan Restoran.
- 2. Pajak Hiburan.
- 3. Pajak Reklame.
- 4. Pajak Penerangan jalan Umum.
- 5. Pajak Penggalan dan pengolahan bahan galian Golongan C.
- 6. Pajak Pemanfaatan Air bawah Tanah dan Air Permukaan.

UU PDRB tersebut berlaku pada tahun 1998, dan sebelum diberlakukannya undang-undang tersebut banyak jenis pajak yang dipungut oleh daerah, kemudian disederhanakan menjadi beberapa jenis pajak seperti tersebut di atas setelah diberlakukannya UU tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Adanya UU PDRB sebagai suatu kebijakan pemerintah pusat yang akan berpengaruh pada manajemen keuangan di daerah harus diantisipasi oleh semua pihak yang terkait di daerah, khususnya Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi pokok Dipenda yaitu melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah ke kas daerah.

Melihat perkembangan penerimaan daerah dari sektor PAD di Kabupaten Jember yang didominasi oleh retribusi yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD dan pajak daerah yang menempati urutan kedua dalam memberikan usaha kontribusinya terhadap peningkatan PAD.

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi APBD yang selanjutnya digunakan kembali dalam meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat. Selain itu pajak juga merupakan salah satu instrumen penting untuk mempercepat proses kemandirian daerah dalam penyediaan dana pembangunan yaitu peningkatan penerimaan dari sektor perpajakan.

Tingkat pajak biasanya diukur dengan ratio antara penerimaan pajak dengan PDB (produk domestik bruto), yang dikenal dengan "tax ratio". Kontribusi pajak dalam anggaran pemerintah (tahun 1994) sebesar 48,7%, sementara itu ratio penerimaan pajak terhadap PDB adalah 12,9% (Prastianto, 1995:195). Sedangkan dinegara-negara maju besarnya ratio penerimaan pajak terhadap PDB bisa mencapai 30-35%.

Data tersebut di atas merupakan pembandingan yang menunjukkan kecilnya tingkat pajak yang diterima oleh pemerintah Indonesia dibandingkan dengan negara-negara maju. Dengan demikian penerimaan pajak di negara kita bisa dikatakan rendah. Dengan tingkat pajak yang rendah inilah, pemerintah dituntut untuk lebih dapat meningkatkan penghasilannya, terutama dari sektor pajak.

Kondisi tersebut di atas tidak jauh berbeda dengan di daerah. Bahwa tingkat pajak di daerah masih sangat rendah. Hal tersebut juga dapat kita lihat pada daerah Kabupaten Jember.

Dengan memperhatikan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Jember terutama keindahan alamnya yang menarik untuk dikembangkan menjadi daerah pariwisata, masih belum diolah dan dimanfaatkan secara optimal.

Kondisi seperti ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Pemda Kabupaten Jember untuk menarik para wisatawan, baik dalam negeri maupun manca negara, yang nantinya akan memberikan tambahan pemasukan bagi pemerintah daerah. Selain itu potensi wisata yang dimiliki tersebut dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya dalam upaya mengolah dan mengembangkan daerah Kabupaten Jember sebagai daerah pariwisata. Di samping juga dapat mendorong laju pertumbuhan rumah-rumah penginapan (hotel) dan rumah-rumah makan (restoran).

Sebagai imbas dari perkembangan daerah wisata ini, dengan meningkatnya laju pertumbuhan hotel dan restoran, juga akan memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Jember melalui pajak yang akan dikenakan terhadap hotel-hotel dan restoran-restoran yang akan berkembang di Kabupaten Jember.

Dengan demikian jelaslah bahwa salah satu upaya yang harus ditangani secara sungguh-sungguh adalah upaya peningkatan PAD secara optimal. Karena masih kecilnya penerimaan PAD disebabkan sebagian potensi daerah belum dapat didaya gunakan sebagai sumber pendapatan. Potensi yang dimiliki tersebut dapat kita lihat besarnya PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berdasarkan harga konstan sebesar Rp 2.170.699.240.000,-. Sedangkan penerimaan daerah (PAD) dari sektor pajak daerah adalah sebesar Rp 3.459.198.970,-. Dan khusus untuk hotel dan restoran adalah Rp 325.954.975,-. Dari angka-angka tersebut dapat kita ketahui besarnya ratio pajak antara pajak hotel dan restoran terhadap PDRB hotel dan restoran sebesar 0,6% pada tahun anggaran 1996/1997.

Memang angka tersebut di atas tidak secara sempurna mampu memberikan penjelasan tentang tax ratio secara sempurna, sebab itu harus dicari dari ICOR sektor hotel dan restoran, bahkan mungkin juga sektor perdagangan. Sebab sektor perdagangan diduga juga berkoierasi secara signifikan atas pertumbuhan perhotelan dan restoran.

Keterbatasan utama dari data yang tersedia tidak memungkinkan diperolehnya data tersebut secara mudah, sehingga tax ratio hanya bisa dilihat dari perbandingan tingkat pajak dari sektor hotel dan restoran terhadap PDRB sektor yang sama.

Rendahnya tingkat pajak tersebut dapat kita lihat pula pada proporsi pajak daerah, khususnya pajak hotel dan restoran, terhadap PAD Kabupaten Jember seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1: Proporsi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pajak Daerah

Tahun anggaran	Pajak Pembangunan I/ Pajak Hotel dan Restoran	Pajak Daerah
1995/ 1996	10,91 %	15,89 %
1996/ 1997	9,49 %	14,56 %
1997/ 1998	8,41 %	15,39 %
1998/ 1999	6,6 %	11,4 %

Sumber data: Dipenda Kabupaten Jember tahun 1999

Data tersebut di atas menunjukkan adanya penurunan penerimaan pajak di daerah Kabupaten Jember, terutama pajak hotel dan restoran. Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 1995/ 1996 proporsi pajak hotel dan restoran (yang semula bernama Pajak Pembangunan I, sebelum diberlakukannya UU PDRD, kemudian berubah menjadi pajak Hotel dan Restoran setelah berlaku UU PDRD pada tahun 1998) terhadap pajak daerah sebesar 10,91 % , kemudian pada tahun anggaran 1998/ 1999 turun menjadi 6,6 %. Penurunan penerimaan pajak inilah yang menjadi tugas bagi Pemerintahan Kabupaten Jember untuk lebih giat berupaya meningkatkan penerimaan pajak daerahnya, terutama pajak Hotel dan Restoran.

Sehingga tantangannya saat ini adalah bagaimana mendaya gunakan potensi daerah tersebut agar secara nyata dapat memberikan kontribusinya kepada daerah. Oleh karena itulah diperlukan adanya kejelian dan kreatifitas aparat pemerintah daerah, khususnya Dipenda, untuk memanfaatkan peluang dan memberikan terobosan-terobosan yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan secara terpadu yang mengarah pada upaya peningkatan PAD, terutama melalui pajak hotel dan restoran.

1.2 Perumusan Masalah

Pembangunan di daerah-daerah akan melaju secara lebih mandiri apabila pembangunan itu sebagian besar dapat dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan daerah. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari keuangan daerah adalah total penerimaan pajak setelah dikurangi pengeluaran pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutinnya. Jadi dapat diasumsikan bahwa pembiayaan pengeluaran pemerintah secara berhasil guna dan berdaya guna, kemampuan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajaknya berarti meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunannya dari sumber daya yang ada di daerah itu sendiri.

Pemanfaatan, pengolahan dan pengembangan potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal akan dapat mendorong perkembangan perekonomian daerah yang nantinya perkembangan ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak daerah. Hanya saja pelaksanaan pajak daerah ini tidaklah mudah, seperti yang diungkapkan oleh Brotodihardjo (1995:13-14) bahwa ada 2 hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak, yang berupa:

1. Perlawanan pasif
2. Perlawanan aktif, diantaranya dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a. penghindaran diri dari pajak,
 - b. pengelakan atau penyelundupan pajak, dan
 - c. melalaikan pajak.

Melihat kondisi masyarakat Kabupaten Jember dan potensi alam yang dimilikinya, maka diperlukan suatu manajemen yang baik untuk mengolah potensi yang ada dengan mengarahkan pada perkembangan Kabupaten Jember sebagai daerah pariwisata, yang nantinya akan mendorong laju pertumbuhan rumah-rumah penginapan dan rumah-rumah makan serta mendorong pertumbuhan ekonomi, yang nantinya juga dapat menjadi obyek pajak yang dapat mendukung penerimaan PAD Kabupaten Jember.

Berdasarkan deskripsi di atas, penulis mencoba menguraikan beberapa rincian permasalahan yang menjadi pedoman dan batasan dalam penelitiannya, yaitu:

1. Bagaimana potensi pajak daerah Kabupaten Jember khususnya hotel dan restoran?
2. Faktor-faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi upaya Dipenda dalam peningkatan penerimaan PAD melalui pajak Hotel dan Restoran?
3. Bagaimana kontribusi pajak Hotel dan restoran terhadap PAD Kabupaten Jember?
4. Bagaimana upaya Pemda Kabupaten Jember, khususnya Dipenda dalam meningkatkan PAD melalui pajak hotel dan restoran?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1 Untuk mendeskripsikan potensi pajak daerah, khususnya pajak hotel dan restoran, di wilayah penelitian.
- 2 Untuk mengetahui faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi upaya-upaya peningkatan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Jember.
- 3 Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kabupaten Jember .
- 4 Untuk mengetahui upaya Dipenda Kabupaten Jember dalam meningkatkan PAD melalui pajak hotel dan restoran

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Merupakan sumbangan pikiran dan informasi sebagai bahan masukan bagi Pemda Kabupaten Jember, khususnya Dipenda yang bertanggung jawab atas upaya peningkatan PAD
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak dan Pajak Daerah

Keuangan daerah memainkan peranan penting dalam pembangunan daerah, khususnya pemantapan otonomi daerah. Otonomi daerah ditunjukkan dengan delegasi kewenangan pengambilan keputusan dan administrasi pembangunan, serta delegasi pembiayaan pembangunan daerah. Kemampuan suatu daerah dalam membiayai pembangunan sangat tergantung pada kemampuan daerah yang bersangkutan dalam memanfaatkan potensi alam dan ekonomi, serta manajemen keuangan daerah.

Mengingat kemampuan daerah untuk mobilisasi dana pembangunan yang dibutuhkan berbeda-beda, maka pemerintah pusat membantu menyediakan dana pembangunan daerah (APBD) melalui program inpres dan program-program lainnya. Yang patut dicatat dalam penyediaan dana pembangunan oleh pemerintah pusat kepada daerah ini adalah merupakan stimulan dan tidak permanen. Apabila suatu saat nanti dianggap pemerintah daerah telah mampu dan dapat mencukupi bagi dana pembangunan, maka secara bertahap mekanisme ini dialihkan untuk mewujudkan kemandirian daerah, serta untuk meningkatkan aspek pemerataan antar daerah.

Bantuan pemerintah pusat dalam menyediakan dana pembangunan daerah melalui berbagai program yang ada perlu dikelola secara transparan, yang penggunaannya lebih ditujukan langsung pada perubahan struktur masyarakat melalui; kegiatan ekonomi rakyat, pemantapan dan pengembangan kelembagaan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

Berdasarkan hal tersebut di atas pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan berbagai kemudahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan ekonomi rakyat yang produktif, serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Proses ini diarahkan agar bantuan yang berupa dana, sarana dan prasarana yang diberikan kepada daerah dapat meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pemupukan modal dari kegiatan ekonomi rakyat yang

menghasilkan, dan pada gilirannya nanti dapat meningkatkan pendapatan yang dapat dinikmati oleh penduduk dan daerah setempat.

Pendapatan yang dihasilkan dari produksi yang meningkat pada gilirannya nanti diharapkan pula dapat memenuhi kewajiban masyarakat berupa pembayaran pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi APBD yang selanjutnya digunakan kembali dalam meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat. Selain itu pajak juga merupakan salah satu instrumen penting untuk mempercepat proses kemandirian daerah dalam penyediaan dana pembangunan yaitu melalui peningkatan penerimaan dari sektor perpajakan.

Pengertian tentang pajak yang disampaikan para ahli perpajakan diberbagai literatur yang ada, bermacam-macam pengertiannya, namun demikian mempunyai tujuan yang sama sebagaimana diungkapkan oleh Rachmat Soemitro (dalam Mardiasmo, 1995: 1) sebagai berikut: "pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum".

Pengertian yang senada diungkapkan oleh P.J.A. Adriani (dalam Brotodiharjo, 1995: 2) bahwa:

Pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan/ dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara (baik pusat maupun daerah).

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.

Bertitik tolak dari pengertian di atas, pajak merupakan suatu alat yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin yang wewenang pemungutannya hanya dapat dilakukan oleh pemerintah (pusat maupun daerah) dan dapat dipungut apabila sudah ada Undang-undangnya.

Berdasarkan ruang lingkup di atas kewenangan pajak dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:

1. Pajak negara (pajak dari pemerintah pusat).
2. Pajak daerah (pajak dari pemerintah daerah).

Menurut Syamsi (1988: 87) yang dimaksud dengan pajak negara adalah yang wewenang pemungutannya ada di tangan pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah wewenang pemungutannya ada di pemerintah daerah tingkat I dan daerah tingkat II (propinsi dan kabupaten/kota).

Sedangkan pajak daerah berdasarkan pasal 1 UU no. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa:

“Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”.

Dalam pasal 2 UU tersebut juga disebutkan jenis-jenis pajak daerah yang dibedakan pada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, yang terdiri dari:

1. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/ Kota) terdiri dari:

- a. Pajak Hotel dan Restoran.
- b. Pajak Hiburan.
- c. Pajak Reklame.
- d. Pajak Penerangan Jalan.
- e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian Golongan C.
- f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2.2 Pajak Hotel dan Restoran

Pajak hotel dan restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh hotel dan atau restoran *Hotel* itu sendiri menurut Penjelasan UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Sedangkan *restoran* atau *rumah makan* adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

Obyek pajak hotel dan restoran berdasarkan pasal 2 ayat 2 Perda no. 10 tahun 1998 Kabupaten Jember tentang Pajak Hotel dan Restoran adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain: gubuk pariwisata, motel, wisma pariwisata, pesanggrahan dan rumah penginapan termasuk rumah pemondokan yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan dan sejenisnya.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, antara lain: telepon, faximili, telex, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, disediakan atau dikelola hotel.

- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum, antara lain: pusat kebugaran, kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, salon dan fasilitas lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- e. Penjualan makanan dan atau minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya.

Dalam pasal 3 juga disebutkan bahwa, yang dikecualikan dari obyek pajak adalah:

- a. Asrama dan pesantren.
- b. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang digunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
- c. Pertokoan, perkantoran dan perbankan, salon yang dipakai oleh umum di hotel.
- d. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh dan dapat dimanfaatkan oleh umum.
- e. Pelayanan yang disediakan oleh restoran dan atau rumah makan yang peredarannya tidak melebihi batas wilayah daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.
- f. Usaha jasa boga/ catering.

Dan yang menjadi subyek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan atau restoran, sedangkan wajib pajaknya adalah pengusaha hotel dan atau restoran (pasal 16 PP No. 19/1997).

Dalam pasal 4 Perda no. 10 tahun 1998 Kabupaten Jember juga disebutkan:

1. Subyek pajak hotel dan restoran adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan restoran atau rumah makan.
2. Wajib pajak hotel dan restoran adalah pengusaha hotel dan restoran atau rumah makan.

1.2 Batasan Pengertian dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran

Pajak merupakan sumber penerimaan yang penting bagi negara yang mengalami keterbatasan dana untuk membiayai roda pembangunan maka pajak dijadikan tumpuan harapan. Dengan target laju pertumbuhan ekonomi tertentu, yaitu asumsi rendah (3%), sedang (4%) dan tinggi (5%), maka besarnya pajak yang diharapkan dapat diperhitungkan dengan indikator ratio pajak terhadap PDB. Ratio antar penerimaan pajak terhadap PDB tersebut biasanya digunakan untuk mengukur tingkat pajak. Kontribusi pajak terhadap anggaran pemerintah (1994) sebesar 48,7%. Sementara itu ratio penerimaan pajak terhadap PDB adalah sebesar 12,9% (Prasetyanto, 1995:195).

Dengan demikian jelaslah bahwa salah satu upaya yang harus ditangani secara sungguh-sungguh adalah upaya peningkatan PAD secara optimal. Karena masih kecilnya penerimaan PAD disebabkan karena potensi daerah belum dapat didayagunakan sebagai sumber pendapatan. Potensi tersebut dapat kita lihat dari besarnya PDRB.

Ratio pajak ini (dapat pajak migas atau non migas) merupakan proyeksi penerimaan pajak yang perlu dipenuhi pada tingkat laju pertumbuhan ekonomi tertentu (sesuai target). Adapun rumus yang digunakan adalah rumus Harrod (dalam Widodo 1990:78) yang dimodifikasikan sebagai berikut:

$$t = \frac{v \cdot g - s + a}{1 - a} \times 100$$

Keterangan: t: ratio pajak terhadap PDB

v: ICOR

g: laju pertumbuhan ekonomi

s: tingkat tabungan masyarakat terhadap PDB

a. ratio pengeluaran pemerintah (APBN) terhadap PDB

1.2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran

PAD sering kali dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan untuk daerah sendiri, khususnya pengeluaran rutin, oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki oleh setiap daerah. Peningkatan PAD tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor yang mendukungnya, salah satu faktor penting adalah keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi daerah itu sendiri (Kristiadi, 1992: 38). Untuk lebih mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang merata diseluruh daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka diturunkan lima kebijakan pokok dibidang keuangan daerah :

1. Kebijakan untuk peningkatan PAD, khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, selain meningkatkan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak secara optimal, subsidi dan bantuan, serta pinjaman kepada pemerintah daerah dan BUMD, sehingga pemerintah daerah dapat semakin mampu mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.
2. Kebijakan dibidang pengeluaran pemerintah daerah pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan peningkatan perekonomian masyarakat yang lebih baik, memperluas kesempatan kerja, mendorong usaha pemerataan, mendorong sektor swasta, membantu pwengusaha lemah, serta meningkatkan produksi komoditas ekspor dan pariwisata.
3. Peningkatan kemampuan organisasi pemerintah daerah, termasuk peningkatan kemampuan manajemen dan penyempurnaan struktur organisasi.
4. Peningkatan sistem informasi keuangan daerah dan pengendalian pembangunan daerah.

5. Kebijakan untuk mendorong keikutsertaan swasta dalam pelayanan masyarakat di daerah, baik sebagai penanam modal maupun sebagai pengelola jasa pelayanan masyarakat.

Menurut Davey (1988: 125), bahwa hubungan antara ketergantungan daerah atas dana pusat dengan keleluasaan daerah akan pengeluaran-pengeluarannya adalah tidak langsung. Menurut pandangan ini, penting bagi otonomi daerah adalah mereka mempunyai sumber pendapatan dan elastis, tidak tergantung asal dana tersebut, dan mempunyai keleluasaan terutama dalam menggunakan dana bagi kepentingan masyarakat daerah di dalam batas-batas yang ditentukan perundang-undangan.

Sementara itu Booth (1993: 132) menyatakan kemandirian fiskal tidak akan menjadi kenyataan kalau pusat menguasai sebagian besar sumber dana. Sebaliknya yang terjadi justru peningkatan ketergantungan anggaran daerah kepada pusat, untuk maksud ini maka dipandang perlu mendorong pemerintah daerah agar lebih keras berupaya meningkatkan pendapatan.

Berkaitan dengan peningkatan pendapatan khususnya PAD maka kebijakan yang perlu ditempuh menurut Kamaluddin (1984: 85) dan Lains (1985: 55) adalah dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan sehingga diharapkan PAD akan dapat lebih berperan. Kebijakan dan usaha intensifikasi adalah berupa peningkatan PAD dari sumber-sumber yang telah ada atau yang telah berjalan selama ini sedangkan kebijakan dan usaha ekstensifikasi dalam pemungutan ini adalah berupa mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dalam batas ketentuan perundang-undangan. Upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber akan sangat tergantung pada kreatifitas aparatur pemerintah daerah untuk mampu mengkoordinasikan lembaga-lembaga penghasil sumber PAD dan kreatifitas aparatur tentunya sangat ditentukan oleh kualitas aparatur (Redjo, 1995:25).

Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam peningkatan PAD menurut Moch. Ihsan (1997:45) adalah:

- 1) Intensifikasi pendapatan daerah:
 - a. Faktor manusia.

- b. Faktor struktur organisasi.
 - c. Faktor sarana dan prasarana.
 - d. Faktor administrasi.
 - e. Faktor pengawasan.
- 2) Ekstensifikasi pendapatan daerah (menggali dalam artian memperluas (ekstensifikasi) sumber-sumber keungan) melalui:
- a. Perluasan penafsiran terhadap suatu obyek dan atau subyek suatu pungutan yang sudah ada.
 - b. Perluasan jenis obyek suatu sumber pendapatan.

Menurut Hirawan (1987: 211) bahwa “Kebijaksanaan dan intensifikasi dapat berupa peningkatan pendapatan daerah dari sumber-sumber yang telah ada dan berjalan selama ini. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan menyesuaikan tarif pungutan, penyempurnaan sistem pungutan dan administrasinya, pendekatan personil, petugas dan peralatan, peningkatan pengawasan dan pemberian penerangan, serta penyuluhan pada masyarakat, pelaksanaan sanksi yang wajar bagi pelaksana perpajakan dan lain sebagainya.”

1.2.2 Pengaruh Insentif Bagi Kegiatan Ekonomi

Perpajakan mempunyai tujuan ganda, yaitu menyediakan dana untuk kepentingan umum dan mempengaruhi tingkah laku ekonomi. Kebijakan fiskal merupakan suatu alat manajemen ekonomi, dan pajak dapat dinilai dari segi pengaruhnya atas keputusan wajib pajak, atas kemauan untuk bekerja, memakai, menabung atau investasi. Tingkat pajak dapat ditingkatkan untuk menurunkan permintaan apabila ekonomi “sedang baik”, dan diturunkan kalau ingin meningkatkan permintaan pada waktu resesi. Pajak atas harta tetap dapat dilihat terutama sebagai suatu alat untuk mendorong atau menghambat pembangunan fisik tertentu (K.J. Davey 1983:58).

Suparmoko (1985: 123-148) dalam bukunya yang berjudul “Asas-asas Ilmu Keuangan Negara” mengungkapkan bahwa sistem perpajakan yang baik dipandang

dari sudut pandang ekonomi adalah *sistem perpajakan yang memiliki pengaruh-pengaruh ekonomi yang paling baik atau setidaknya-tidakny memberikan pengaruh walaupun tidak baik adalah yang paling sedikit. Pengaruh pajak terhadap perekonomian ini dapat dibedakan menjadi diantaranya pengaruh pajak terhadap produksi dan distribusi dari produksi tersebut.

A. Pengaruh pajak terhadap produksi

Pengaruh pajak terhadap produksi dapat dibagi dalam pengaruhnya terhadap produksi sebagai keseluruhan dan komposisi produksi. Pengaruhnya terhadap produksi sebagai keseluruhan berlangsung melalui pengaruhnya terhadap kerja, tabungan dan investasi. Kemudian lebih jauh lagi kita melihat pengaruh pajak melalui kemampuan dan keinginan untuk bekerja, menabung dan investasi.

Investasi apabila dapat diarahkan dengan baik, maka akan membuat pekerjaan lebih produktif. Investasi dapat bersifat kemanusiaan maupun materiil, dan hal ini hanya mungkin terjadi bila ada tabungan dalam masyarakat. Tetapi hendaklah dimengerti bahwa besarnya tabungan dan besarnya investasi tidak secara otomatis akan sama. Kadang-kadang terjadi bahwa tabungan lebih tinggi dari pada investasi, maka akibatnya ialah akan terjadi pengangguran (*under employment*), perusahaan-perusahaan menjadi lesu, harga-harga akan menurun, sehingga terjadi deflasi. Sebaliknya dapat pula terjadi bahwa investasi lebih tinggi daripada tabungan. Akibatnya terjadi kenaikan harga dan investasi, perusahaan-perusahaan mendapatkan untung. Sedangkan yang kita inginkan adalah perekonomian pada kesempatan kerja penuh (*full-employment*) tanpa inflasi maupun deflasi.

A.1 Pengaruh Pajak terhadap Produksi Secara Keseluruhan

A.1.1 Pengaruh Pajak terhadap Kemampuan untuk Bekerja, Menabung dan Berinvestasi

Kemampuan setiap orang untuk bekerja akan berkurang apabila ia dikenakan pajak yang dapat mengurangi efisiensi kerjanya. Suatu masalah yang perlu kita

perhatikan adalah bagaimana cara menentukan suatu batasan sehingga kita dapat mengetahui bahwa pajak yang dikenakan akan dapat mengurangi tingkat efisiensi kerja wajib pajak. Tetapi walau bagaimanapun juga akan selalu ada suatu golongan dalam masyarakat yang memiliki penghasilan yang lebih rendah daripada yang lain. Sehingga kita akan menyetujui kiranya bila kita membedakan pajak bagi golongan penghasilan rendah dan kalau mungkin membebaskannya dari pajak dan mungkin bahkan memberi subsidi, sehingga dapat diharapkan adanya peningkatan dalam efisiensi kerja si wajib pajak atau paling tidak harus tidak mengurangi efisiensi kerja si wajib pajak.

Pajak pendapatan yang dikenakan pada seseorang secara jelas akan mengurangi kemampuan si wajib pajak untuk mengadakan tabungan. Akan tetapi pengenaan pajak tersebut tidak akan mempengaruhi kemampuan menabung bagi orang-orang yang berpenghasilan rendah, karena memang biasanya mereka itu sudah tidak mempunyai tabungan walaupun belum di kenakan pajak. Sehingga kalau dia dikenai pajak tidak akan mengurangi tabungannya, melainkan mengurangi konsumsinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pajak tersebut dapat mempengaruhi atau mengurangi kemampuan menabung pada golongan-golongan yang penghasilannya tinggi. Selain daripada itu, perlu diperhatikan juga bahwa pajak tidak hanya dikenakan pada individu, melainkan juga pada perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Pengenaan pajak pada keuntungan perusahaan memang akan mengurangi kemampuan perusahaan untuk menabung, tetapi pengaruhnya akan dirasakan lebih lunak daripada kalau para individu yang dikenai pajak.

Kemampuan untuk mengadakan investasi tergantung pada sumber dana yang akan digunakan untuk mengadakan investasi itu. Jelaslah kiranya bahwa kemampuan untuk mengadakan investasi ini akan berkurang dengan adanya pajak yang akan mengurangi kemampuan untuk mengadakan tabungan. Karena tabungan adalah sumber dana untuk investasi maka dengan sendirinya kemampuan untuk mengadakan investasi juga akan berkurang dengan adanya pajak.

A.1.2 Pengaruh Pajak terhadap Keinginan untuk Bekerja, Menabung dan Berinvestasi

Pada umumnya dianggap bahwa pajak mempunyai pengaruh yang bersifat disinsentif, artinya ialah mengurangi keinginan untuk bekerja, menabung dan berinvestasi dari si wajib pajak. Perlu ditambahkan di sini bahwa hanya pajak yang mempunyai sifat dikenakan secara terus-menerus akan berpengaruh terhadap keinginan untuk bekerja, menabung dan berinvestasi. Sebagai contoh adalah pajak pendapatan dan pajak kekayaan.

Kalau saja tidak ada pemungutan pajak maka para wajib pajak akan merasa senang, karena merasa penghasilannya yang siap untuk dikonsumsi akan bertambah besar. Hal ini akan dapat menyebabkan orang-orang yang bersangkutan cenderung kurang giat untuk bekerja. Dengan demikian mereka akan memiliki kelebihan penghasilan di atas konsumsi mereka. Sehingga mereka akan memiliki lebih banyak tabungan. Tetapi bagi orang-orang yang berpenghasilan relatif rendah, mereka akan cenderung berusaha untuk meningkatkan tabungannya, yang secara mutlak juga akan menambah konsumsinya untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dengan adanya tabungan yang lebih banyak maka investasi kemungkinan juga akan bertambah.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa bagi sebagian besar orang, pajak bukan menimbulkan suatu disinsentif untuk bekerja, melainkan justru menimbulkan suatu insentif untuk bekerja. Sedangkan pajak dapat menimbulkan suatu disinsentif untuk mengadakan tabungan dan berinvestasi.

Tetapi tidaklah selalu benar bahwa setiap kenaikan pajak bagi suatu jenis pajak tertentu akan memberikan suatu insentif atau disinsentif untuk bekerja lebih giat, demikian juga berlaku pada tabungan dan investasi. Pada umumnya perubahan jumlah pajak yang sedikit saja akan mempunyai pengaruh yang tidak berarti terhadap insentif untuk menabung dan mengadakan investasi.

Pengaruh pajak-pajak tertentu dan perubahannya akan memberikan insentif yang besar atau sedikit tergantung pada reaksi wajib pajak terhadap perubahan

tersebut. Selanjutnya reaksi seseorang terhadap pengenaan pajak ditentukan oleh elastisitas permintaan dalam arti usaha atau pengorbanan yang dijalankan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Bagi golongan penduduk yang pendapatannya rendah dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pokoknya saja, biasanya permintaan terhadap pendapatan adalah tinggi, sehingga elastisitas terhadap penawaran usahanya adalah tinggi. Jadi dengan turunnya pendapatan justru akan mendorong kemauan bekerja yang lebih besar. Hal ini biasanya berlaku bagi orang yang memiliki keinginan untuk hidup lebih baik pada masa yang akan datang.

Bagi orang yang berpendapat tinggi penawaran usaha dalam hubungannya dengan pendapatan adalah elastis dan positif sifatnya dengan adanya pajak. Karena hal itu membuat turunnya pendapatan mereka sehingga dapat mengurangi kemauan untuk bekerja dan menabung.

Seperti yang telah disinggung di depan bahwa pajak yang mempunyai pengaruh terhadap keinginan untuk bekerja dan menabung ialah pajak yang sifatnya dikenakan secara terus-menerus, seperti halnya pajak pendapatan dan pajak kekayaan. Kalau semakin tinggi tingkat penghasilan seseorang dikenai pajak yang semakin tinggi persentasenya (progresif), maka ini akan sangat bersifat disinsentif. Sehingga dapat dikatakan pula bahwa pajak langsung yang biasanya bersifat progresif dalam pemungutannya akan bersifat disinsentif untuk bekerja dan menabung serta mengadakan investasi.

Sebaliknya pajak yang pungutannya semakin rendah persentasenya apabila penghasilan yang bersangkutan semakin tinggi akan bersifat memberikan insentif pada orang yang terkena, karena dengan semakin tingginya penghasilan yang diperolehnya akan semakin rendah pajak yang dibayarnya. Jadi pajak yang bersifat regresif dalam pemungutannya ini akan bersifat memberikan insentif untuk bekerja, menabung dan berinvestasi. Pajak yang regresif sifatnya ini biasanya adalah pajak-pajak tidak langsung.

A.2 Pengaruh Pajak terhadap Komposisi Produksi

Pajak dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor-faktor produksi, yaitu dari penggunaan yang seharusnya dapat menghasilkan produksi yang lebih sedikit ringan. Proses penyimpangan tersebut dapat kita lihat melalui contoh berikut, misalkan seseorang yang memiliki faktor-faktor produksi sendiri dan digunakan pada suatu kegiatan produksi tertentu. Kalau kegiatan produksi itu ternyata merupakan obyek pajak pemerintah maka si pemilik faktor produksi tersebut akan berusaha untuk menghindari pemungutan pajak dengan cara mengalihkan faktor produksi yang dimilikinya dari penggunaan pada kegiatan-kegiatan yang merupakan obyek pajak ke kegiatan-kegiatan yang ternyata tidak menjadi sasaran pemungutan pajak, atau kegiatan tersebut juga dikenai pajak tetapi pajak yang dikenakan adalah lebih ringan. Mengenai sampai seberapa jauh pengaruh pemungutan pajak terhadap beralihnya penggunaan faktor-faktor produksi dari kegiatan-kegiatan yang dikenai pungutan pajak ke kegiatan yang lain; dan juga mengenai seberapa banyak jumlah produksi barang-barang yang dihasilkan pada kegiatan-kegiatan yang dijadikan obyek pajak itu akan berkurang akan tergantung pada tinggi rendahnya elastisitas permintaan dan penawaran terhadap barang-barang yang dihasilkan tersebut.

Jadi suatu kegiatan yang menghasilkan suatu barang yang dikenai pajak penjualan belum tentu mengalami penurunan produksi yang diikuti oleh adanya penurunan dalam penggunaan faktor-faktor produksi pada kegiatan tersebut dan kemudian dialihkan kepada penggunaan-penggunaan lain yang mana kegiatan yang belakangan ini tidak dikenai pajak atau dikenai pajak tapi dengan tingkat yang ringan. Katakanlah kalau permintaan akan barang yang dihasilkan oleh suatu kegiatan itu adalah elastis sempurna, maka dalam hal ini produsen barang tersebut tidak akan dapat menggeser seluruh beban pajak. Sehingga dalam hal ini tidak perlu ada pergeseran dalam penggunaan faktor-faktor produksi dari kegiatan-kegiatan yang dikenai pajak.

Disamping dikehendaki pengaruh pajak terhadap pergeseran yang sedikit mungkin daripada penggunaan faktor-faktor produksi, juga terdapat pula pajak yang dimaksudkan untuk sebanyak mungkin dapat menggeser penggunaan faktor-faktor produksi dari penggunaan yang satu kepada penggunaan yang lain yang lebih efisien.

Sebagai contoh adalah pajak yang dikenakan pada minuman keras. Di sini diharapkan bahwa akibat dari pengenaan pajak tersebut akan mengurangi konsumsi masyarakat akan minuman keras tersebut. Juga pajak yang tinggi yang dikenakan pada barang-barang mewah. Hal ini diharapkan akan menurunkan konsumsi barang-barang mewah tersebut, sehingga akan terjadi pergeseran penggunaan faktor-faktor produksi dari sektor produksi barang-barang mewah atau sektor impor barang-barang mewah ke sektor produksi barang-barang esensial atau impor barang-barang esensial.

B. Pengaruh Pajak terhadap Distribusi Pendapatan

Baik atau tidaknya suatu kebijaksanaan haruslah dipertimbangkan dari beberapa segi. Hendaknya kita ketahui pula bahwa tujuan suatu negara pada umumnya adalah berupa peningkatan pendapatan nasional per kapita, penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan yang merata dan keseimbangan dalam neraca pembayaran nasional. Keempat tujuan pembangunan ini tidak selalu sejalan dan selaras dalam pencapaiannya, melainkan sering kali untuk mencapai tujuan yang satu terpaksa harus mengurangi keberhasilan dari tujuan yang lain. Sebagai misal untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering kali dikehendaki adanya distribusi pendapatan yang kurang/tidak merata. Alasan yang diberikan oleh teori ini adalah bahwa dengan distribusi pendapatan yang tidak merata maka ada golongan yang kaya dan ada golongan yang miskin dalam suatu perekonomian.

Dalam teori ekonomi makro, kita tahu bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan semakin rendah hasrat untuk mengadakan konsumsi tambahan. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa kelompok kaya inilah yang sanggup membentuk tabungan dan kemudian mengadakan investasi. Apabila diadakan distribusi yang merata, maka ini akan berarti menurunkan tingkat tabungan masyarakat yang berarti

pula mengurangi dana yang tersedia untuk investasi. Tetapi sayangnya teori itu tidak dapat diterapkan di Indonesia atau negara-negara sedang berkembang lainnya bahwa ketidakmerataan pendapatan akan dapat membentuk tabungan untuk investasi. Karena di negara-negara ini ternyata tabungan susah untuk terbentuk sebagai akibat konsumsi mewah dari golongan kaya sebagai akibat efek pamer (*international demonstration effect*).

Dengan alasan tersebut dibarengi dengan tuntutan kemanusiaan, maka negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia berusaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita dibarengi dengan pemerataan pendapatan hasil dari pembangunan itu. Kemudian pada umumnya dapat diterima bahwa pajak yang dapat mengurangi ketidakmerataan pendapatan perekonomian adalah baik dilihat dari sudut kemanusiaan. Sistem pajak yang regresif cenderung untuk memperbesar adanya ketidakmerataan penghasilan dalam masyarakat. Sebaliknya semakin progresif sistem perpajakan yang dianut oleh suatu perekonomian akan semakin berkurangnya perbedaan penghasilan yang terdapat dalam perekonomian tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa sistem pajak yang progresif akan dapat mempersempit perbedaan penghasilan yang terdapat dalam perekonomian. Pada sistem perpajakan yang mengikuti prinsip *minimum aggregate sacrifice*, ada suatu batas penghasilan minimum kena pajak. Penghasilan di atas jumlah tertentu dikenai pajak, dan penghasilan di bawah penghasilan minimum tidak kena pajak atau bebas pajak. Tetapi kalau kita lihat dari segi produksi, maka pajak yang progresif itu akan cenderung untuk menghambat produksi karena ini menekan pendapatan kelompok penduduk yang penghasilannya tinggi dan tentunya akan mempengaruhi keinginan untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi.

1.2.3 Pengertian Upaya Peningkatan Pajak Hotel dan Restoran

Menurut kamus Bahasa Indonesia, *upaya* diartikan sebagai usaha akal atau ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya). Selanjutnya *peningkatan* merupakan suatu proses, perbuatan, atau

cara peningkatan (usaha, kegiatan, dan sebagainya). Sedangkan *penerimaan* merupakan penyambutan proses atau perbuatan.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan upaya peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran dalam penulisan ini adalah usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak yang dikenakan atas pembayaran yang dilakukan pada hotel dan atau restoran.

2.3.3.1 Perlawanan terhadap Pajak

Pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal akan dapat mendorong perkembangan perekonomian daerah yang nantinya akan berimbas pada peningkatan penerimaan daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak daerah. Hanya saja pelaksanaan pajak daerah ini tidaklah mudah, seperti yang diungkapkan oleh Brotodihardja (1995: 13-22), bahwa ada 2 (dua) hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak, yang berupa perlawanan pasif dan aktif. Maksudnya adalah:

1. Perlawanan pasif terhadap pajak terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi, perkembangan intelektual dan moral penduduk serta sistem pemungutan pajak itu sendiri. Dalam perlawanan pasif ini tidak ada usaha secara nyata dari masyarakat untuk menghambat pemungutan pajak, karena kondisi masyarakat yang kurang atau bahkan tidak tahu seluk beluk pajak, maka mereka tidak membayar pajak. Perlawanan pasif juga muncul apabila sistem kontrol tidak bisa dilakukan secara efektif atau bahkan tidak dapat dilakukan.
2. Perlawanan aktif terhadap pajak meliputi semua usaha-usaha perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak, diantaranya dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a. penghindaran diri dari pajak
 - b. pengelakan atau penyelundupan pajak
 - c. malalaikan pajak.

Menghindarkan diri dari pajak, pembayaran pajak dengan mudah dapat dihindari dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenakan pajak, yaitu dengan meniadakan atau tidak melakukan hal-hal yang dapat dikenakan

pajak. Menghindari pajak merupakan gejala biasa pada pajak-pajak atas penggunaan, biasanya dilakukan dengan penahanan diri atau dengan penggunaan surogat: orang mengurangi atau menekan konsumsinya dalam barang-barang yang dapat dikenakan pajak, ataupun orang menggantinya dengan surogat yang tidak atau kurang dikenakan pajak.

Mengelakkan Pajak, menghindarkan diri dari pajak tidak dapat selalu dilaksanakan, sebab tidak dapat menghindari semua unsur atau fakta yang dapat dikenakan pajak. Namun apabila penghindaran diri dari pajak tidak dapat dilaksanakan, maka wajib pajak berusaha menggunakan cara-cara lain, diantaranya dengan cara pengelakkan pajak, misalnya dengan cara penyelundupan.

Pengelakan semacam itu benar-benar merupakan pelanggaran undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak. Pada hakekatnya yang menjadi soal disini ialah suatu bentuk simulasi (perbuatan berpura-pura): keadaan yang sebenarnya disembunyikan dengan, misalnya ; mengajukan suatu pernyataan yang tidak benar, atau memberikan data-data yang tidak benar.

Pengelakkan pajak ini terutama terdapat pada pajak-pajak yang untuk penentuan besarnya, para wajib pajak harus bekerja sendiri dengan menggunakan pemberitahuan dan dokumen-dokumen lain. Para wajib pajak dapat mengabaikan sama sekali formalitas-formalitas yang harus dilakukannya, memalsukan dokumen, atau mengisinya kurang lengkap: dalam kedua hal tersebut pajak dihindari secara tidak legal. Juga pembukuan memberi banyak kemungkinan untuk mengelakkan pajak, misalnya dengan membukukan kurang dari inventaris sebenarnya, pengajuan rekening-rekening yang fiktif, tidak membukukan uang-uang tunai, memasukkannya biaya-biaya dan penyusutan yang berlebihan, dan sebagainya.

Melalaikan Pajak, pajak yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Yang paling banyak dipergunakan ialah usaha menggagalkan pemungutan pajak dengan menghalang-halangi penyitaan dengan cara melenyapkan

barang-barang yang sekiranya akan dapat disita oleh Fiskus. Sering juga dengan cara mengajukan sanggahan terhadap pengadilan negeri terhadap pemerintah/ cara penyitaan atau dengan melancarkan surat-surat berisi protes atau keberatan-keberatan lainnya.

2.3.3.2 Penentuan Tarif

Untuk menilai berbagai pajak daerah yang ada sekarang ini, Nick Devas (1998: 61-63) menggunakan serangkaian ukuran berikut untuk menilai berbagai pajak daerah, yang antara lain adalah:

1. **Hasil (yield)**: memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut dan sebagai berikut.
2. **Keadilan (equity)**: dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan lebih besar dari pada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi; dan pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat, dalam arti hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari suatu daerah ke daerah yang lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.
3. **Daya guana ekonomi (economic efficiency)**: Pajak hendaknya mendorong penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi; mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih pajak.

4. ***Kemampuan melaksanakan (ability to employment)***: suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan pada usaha.
5. ***Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (suitability as a local revenue sources)***: ini berarti haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan wajib pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak daerah jangan hendaknya mempertajam perbedaan antar daerah, dan segi potensi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Jelas tidak ada pajak daerah yang mendapat nilai tinggi bila diukur dengan semua tolak ukur ini, dan di berbagai negara, pajak daerah mendapatkan nilai yang rendah menurut tolak ukur ini dibandingkan dengan pajak nasional, karena pemerintah pusat biasanya mengambil jenis pajak terbaik sebagai pajak nasional. Namun demikian tolak ukur ini cukup berguna sebagai alat untuk menilai pajak daerah yang ada dan pajak daerah yang diusulkan.

Selanjutnya Muqodim (1999: 17-19) dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan", menyatakan ada 4 (empat) syarat dalam pemungutan pajak agar tercapai keadilan dan kepastian hukum. Keempat syarat tersebut adalah:

1. Syarat Keadilan

Syarat pemungutan pajak pada umumnya adalah mengabdikan pada keadilan baik keadilan dalam prinsip perundang-undangan maupun dalam praktek sehari-hari. Memang keadilan adalah relatif, oleh karena adil itu relatif maka dalam menentukan keadilan dibidang perpajakan bisa digunakan beberapa acuan atau prinsip sebagai berikut:

- Keadilan akan terasa apabila pajak itu dikenakan untuk merealisasikan tujuan negara yang berfungsi menyelenggarakan kesejahteraan bagi rakyat.

- Pedoman umum untuk dapat mengukur keadilan yaitu azas-azas perbandingan yang perumusannya adalah sama dan sederajat.
- Pemungutan pajak itu haruslah umum dan merata.

2. *Syarat Yuridis*

Pemungutan pajak harus didasarkan pada ketentuan yang legal dan formal, atau dengan kata lain harus ada dasar hukumnya. Dasar hukum tersebut haruslah dapat memberikan jaminan hukum terhadap negara dan rakyatnya. Dasar hukum tersebut penting sekali dalam rangka mendapatkan rasa keadilan yang tegas. Tanpa adanya undang-undang (UU) atau peraturan yang legal maka pemungutan pajak dapat disamakan dengan perampasan atau perampokan. Dalam penyusunan undang-undang pajak secara umum tidak boleh dilupakan hal-hal sebagai berikut:

- Hak-hak fiskus (Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai) yang telah diberikan oleh UU harus dijamin dapat terlaksana dengan lancar.
- Wajib pajak harus mendapat jaminan hukum agar tidak diperlakukan dengan semena-mena oleh fiskus, sehingga wajib pajak mendapat kepastian hukum dan keadilan.
- Harus ada jaminan mengenai rahasia wajib pajak tentang informasi yang telah disampaikan kepada aparat pajak maupun pejabat lainnya.

3. *Syarat Ekonomi*

Pada pokoknya pemungutan pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk melaksanakan politik perekonomian suatu negara sehingga dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus tetap terjaga keseimbangan kehidupan ekonomi. Syarat ini sejalan dengan fungsi non budgetair dan tetap sesuai dengan azas keadilan, karena rakyat tidak boleh dibebani pajak yang berat yang tidak sesuai dengan kemampuannya sehingga bisa menyulitkan kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya pemungutan pajak harus diusahakan:

- Jangan sampai menghambat produksi dan perdagangan.
- Jangan sampai menghambat rakyat mencapai kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum.
- Dapat membantu menciptakan pemerataan pendapatan atau redistribusi pendapatan nasional.

4. *Syarat Finansial*

Syarat ini sejalan dengan fungsi budgetair, yaitu bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang akan digunakan untuk menutup sebagian pengeluaran negara. Hampir tidak ada negara di dunia ini yang tidak memungut pajak, dan sebagian negara menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Dengan demikian pemungutan pajak harus diusahakan seefektif dan seefisien mungkin sehingga bisa memasukkan uang ke dalam kas negara sebanyak-banyaknya, dan meminimalkan biaya pemungutan sekecil-kecilnya.

Tarif pajak adalah angka atau prosentase yang dipergunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak terhutang. Disamping tarif pajak pada umumnya untuk menentukan jumlah pajak, perlu diketahui dasar pengenaan pajak (tax base), yang mana dapat berupa barang (item), peristiwa (event), atau nilai (value). Demikian juga kebijakan dalam pemilihan tarif pajak juga harus dilakukan secara cermat. Penentuan tarif pajak dapat membantu terciptanya pemungutan pajak yang adil dan merata, serta membantu dalam melakukan redistribusi pendapatan nasional. Oleh karena itu dalam penentuan tarif perlu dipertimbangkan sebaik-baiknya sebelum dijadikan peraturan secara definitif. Ketentuan mengenai tarif diatur dalam Hukum Pajak Material, dimana pada prakteknya secara teoritis terdapat empat macam tarif pajak, yaitu:

1. **Tarif Tetap** adalah tarif dengan jumlah angka yang tetap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan. Tarif ini juga tidak tergantung pada nilai obyek yang dikenakan pajak.

2. **Tarif Proporsional** disebut juga tarif sebanding atau tarif sepadan. Tarif proporsional adalah tarif dengan prosentase tetap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak.
3. **Tarif Progresip** adalah tarif dengan prosentase yang semakin meningkat atau naik apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat. Tarif ini dapat dirinci lebih lanjut menjadi :
 - a. ***Tarif progresip proporsional.***
Yaitu tarif yang semakin naik apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak naik dan kenaikan prosentase tersebut setiap jumlah tertentu adalah tetap.
 - b. ***Tarif Progresip-Progresip.***
Yaitu tarif berupa prosentase yang semakin naik apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak naik dan kenaikan prosentase tersebut untuk setiap jumlah tertentu setiap kali ikut naik.
 - c. ***Tarif Progresip Degresip.***
Yaitu tarif berupa prosentase yang semakin naik apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak naik dan kenaikan prosentase tersebut untuk setiap jumlah tertentu setiap kali akan menurun.
4. **Tarif Degresip** atau tarif menurun adalah tarif dengan prosentase semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak naik.

III. METODE PENELITIAN



3.1 Metode Penelitian Deskriptif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yang berarti “metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang” (Nasir, 1985). Secara singkat metode ini digunakan untuk menggambarkan mengenai situasi kejadian, sehingga metode ini menginginkan adanya suatu akumulasi data dasar belaka. Karena dalam penelitian deskriptif peneliti bisa pula membandingkan fenomena sosial tertentu, mengadakan klasifikasi serta dapat pula menetapkan standart atau norma tertentu. Hal inilah yang mendasari penelitian deskriptif disebut pula penelitian survey normatif.

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dapat menggambarkan/ melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (*fact finding*) sebagaimana keadaan sebenarnya (Hadari Nawawi, 1996: 73).

3.2 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menentukan keabsahan data (*trustworthiness*) menurut Moleong (1990) diperlukan teknik pemeriksaan, yang dalam hal ini didasarkan pada 4 (empat) kriteria yang digunakan; (1) derajat kepercayaan, (2) keteralihan, (3) kebergantungan, dan (4) kepastian. Untuk memenuhi kriteria tersebut, dalam penelitian ini berdasarkan petunjuk Moleong, dilakukan antara lain dengan cara:

- a. **Ketekunan pengamatan**, maksudnya adalah untuk menemukan cir-ciri dan unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Dengan kata lain ketekunan pengamatan berkaitan dengan fenomena kedalaman penelitian (*validitas internal*). Dalam hal ini didasari

sangat subyektif, dalam arti sangat tergantung pada kemampuan peneliti dalam menangkap suatu fenomena.

- b. *Triangulasi data*, maksudnya adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut.
- c. *Kecukupan referensi*, merupakan teknik yang digunakan untuk menilai validitas data dan berfungsi sebagai referensi dalam analisis dan penafsiran data. Untuk itu sangat erat hubungannya dengan data yang digunakan dan data yang akan digali.
- d. *Uraian secara rinci* yang dilakukan dengan membuat laporan secara teliti dan cermat, yang dapat menggambarkan konteks penelitian.

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang berasal dari key informan untuk dianalisa, dengan didukung oleh data sekunder yang berasal dari arsip atau dokumen. Adapun hasil penelitian terdahulu akan digunakan sebagai sumber pembanding ataupun pendukung penggambaran interpretasi dan menafsirkan situasi.

3.4 Metode Pengumpulan Data

a. teknik Observasi

Dalam penelitian ini observasi diartikan sebagai cara pengumpulan data melalui pengamatan dan penentuan data secara sistematis terhadap fakta-fakta dan gejala-gejala yang terdapat dalam obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti yang diungkapkan oleh Sutrisno Hadi (1989: 16) bahwa "observasi adalah biasa dan diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang dihadapi ". Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan metode ini harus mengandalkan benar-benar pada indera, kecermatan dan kejelian dalam membedakan antara fenomena-fenomena yang terjadi.

b. Teknik Interview

Metode ini digunakan untuk mencari data-data primer yang harus mereka sampaikan secara individu, yang tidak mungkin didapatkan dengan cara observasi, melalui wawancara langsung dengan subyek penelitian.

3.5 Analisa dan Penafsiran Data

Dalam suatu penelitian kualitatif, analisa dan penafsiran data merupakan tahap yang paling sulit dan memerlukan ketekunan sendiri. Analisa data digunakan untuk teknik kualitatif, dengan menafsirkan atau interpretasi. Dalam rangka interpretasi ini memiliki dua aspek; pertama untuk menegakkan keseimbangan suatu penelitian, dalam pengertian menghubungkan hasil suatu penelitian dengan penemuan penelitian lainnya. Kedua untuk membuat atau menghasilkan suatu konsep yang bersifat menerangkan atau menjelaskan.

BAB V Kesimpulan Dan Saran



5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada dinas Pendapatan Daerah, dengan melihat fenomena yang ada pada perkembangan pembangunan daerah Kabupaten Jember, dapat ditarik suatu kesimpulan, sebagai berikut:

1. Daerah Kabupaten Jember memiliki potensi yang sangat bagus untuk dikembangkan sebagai daerah pariwisata. Hal tersebut didukung dengan perkembangan pembangunan hotel dan restoran yang terus meningkat di daerah Kabupaten Jember.
2. Dalam upaya peningkatan tersebut, ada beberapa faktor eksternal yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah:
 - Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya membayar pajak guna mendukung perkembangan pembangunan di daerah.
 - Kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.
3. Perkembangan hotel dan restoran yang terus meningkat merupakan potensi yang sangat bagus untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak hotel dan restoran. Dengan terus meningkatnya potensi hotel dan restoran tersebut maka pajak hotel dan restoran akan dapat terus memberikan kontribusinya pada PAD Kabupaten Jember, yaitu sebesar Rp 246.614.931,00 atau 0,015% dari PAD Kabupaten Jember tahun anggaran 1998/1999.
4. Menindaklanjuti perkembangan daerah tersebut, Pemerintah kabupaten Jember, melalui Dipenda, berupaya untuk lebih meningkatkan pendapatan daerahnya melalui pajak hotel dan restoran. Hal tersebut dilakukan dengan jalan:
 - Melakukan perubahan terhadap sistem pemungutan pajaknya dari Official Assessment System menjadi Self Assessment System.
 - Melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui potensi pajak yang dimiliki obyek pajak.
 - Sosialisasi pelaksanaan pemungutan pajak melalui penyuluhan atau pendekatan-pendekatan lainnya.

5.2 Saran

Jalannya pembangunan yang terus meningkat menuntut para aparat pemerintahan daerah untuk bekerja lebih baik lagi. Dengan demikian disarankan agar para aparat Pemerintahan di Daerah bisa melakukan tugasnya dengan lebih baik dan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Selain itu disarankan pula agar pemerintah juga memperhatikan faktor eksternal organisasi guna memperlancar tugas-tugas mereka. Faktor-faktor eksternal tersebut seperti yang sudah disebutkan di atas, diantaranya adalah; faktor kesadaran masyarakat akan arti pentingnya membayar pajak dan faktor kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. Karena hal-hal tersebut di atas sangat mempengaruhi kelancaran jalannya tugas-tugas para aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Mamperhatikan faktor-faktor eksternal tersebut setidaknya pemerintah Kabupaten Jember dapat lebih mengintensifkan penyuluhan-penyuluhan pada masyarakat Jember akan arti pentingnya membayar pajak untuk memperlancar jalannya pembangunan.

Daftar Pustaka

- Brotodiharjo, R. Santoso. 1995. *"Pengantar Ilmu Hukum Pajak"*. Eresco. Bandung.
- Davey, K. J. 1988. *"Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-praktek Internasional dan Relevansi Bagi Dunai"*. UI Press. Jakarta.
- Devas, Nick. 1989. *"Keuangan Pemerintahan di Daerah"*. UI Press. Jakarta.
- Faisal, H. Basri, SE. MA. 1997. *"Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI"*. Erlangga. Jakarta.
- Hirawan, S. B. 1986. *"Analisis Tentang Keuangan di Indonesia"*. dalam Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Vol. XXXIV, No. 1. 1986.
- Ichsan, M. 1986. *"Buku Materi Pokok Perpajakan"*. UT. Jakarta.
- Kaho, J. R. 1995. *"Prospek Otonomi Daerah di Negara RI"*. PT. Rajawali Grafindo Persada. Jakarta.
- Kamaludin, Rustian. 1984. *"Keuangan Daerah Kotamadya Padang Panjang; Profil Potensi dan Pembangunan dalam Ekonomi dan Keuangan Indonesia"*. Vol. XXXII, no. 1 Maret 1984. Jakarta. LPEM – FE UI.
- Kristiadi. 1992. *"Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah"*. Jurnal Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta.
- Lains, Alfian. 1985. *"Pembangunan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru"*. Prisma no.4 April 1985. Jakarta. LP3ES.
- Mamesa, D. J. 1995. *"Sistem Administrasi Keuangan Daerah"*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mardiasmo. 1995 *"Perpajakan"*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 1996. *"Metode Penelitian Kualitatif"*. Remaja Rosta Karya. Bandung.
- Muqodim. 1999. *"Perpajakan Buku Satu: Tujuan Umum dan Dasar-dasar Hukum Perpajakan, Pembaharuan Perpajakan Nasional, Ketentuan*

Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Daerah Retribusi Daerah". UII Press dan Ekonisia. Yogyakarta.

- Nawawi, Hadari. 1998. "*Penelitian Terapan*". UGM Press. Yogyakarta.
- Nasir, Muhamad. 1988. "*Metode Penelitian*". Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Osborne, David. 1996. "*Mewirusahaakan Birokrasi*". Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.
- Prasetianto, A. Tony. 1995. "*Agenda Ekonomi Indonesia*". Jakarta.
- Suharsimi Arikunto. 1996. "*Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*". Rineka Cipta. Jakarta.
- Suparmoko. 1985. "*Keuangan Negara*". Yogyakarta. BPFE – UGM.
- Wijaya, A. W. 1998. "*Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*". PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Widodo, S. Triyanto. 1991. "*Indikator Ekonomi, Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*". Kanisius. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember no. 10 Tahun 1998.
- Undang-undang no. 18 tahun 1997. tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang no. 22 tahun 1999. tentang Otonomi Daerah.

TABEL 1 : PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN JEMBER
MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TAKUN 1994 - 1998 (DALAM JUTA RUPIAH)

LAPANGAN USAHA	1994*	1998*	1998**
1. PERTANIAN	<u>982,111.77</u>	<u>877,070.77</u>	<u>1,111,810.67</u>
1.1. Tanaman bahan makanan	300,003.08	430,136.44	485,020.04
1.2. Tanaman perkebunan	247,214.40	270,400.20	313,031.07
1.3. Peternakan dan hasil-hasilnya	200,347.84	225,443.44	280,040.67
1.4. Kehutanan	7,540.28	10,402.47	11,000.00
1.5. Perikanan	26,345.23	34,500.22	30,018.40
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	<u>10,361.70</u>	<u>10,402.87</u>	<u>10,015.60</u>
2.1. Pertambangan	0	0	0
2.2. Penggalian	10,361.70	10,402.87	10,015.60
3. INDUSTRI PENGOLAHAN¹	<u>150,001.05</u>	<u>172,550.74</u>	<u>190,776.00</u>
31. Makanan, minuman dan tembakau	111,923.35	120,066.85	140,701.50
32. Tekstil, Pakaian Jadi	2,203.30	2,010.26	3,376.23
33. Barang kayu dan hasil hutan lainnya	0,053.51	10,135.55	12,040.00
35. Pupuk, kimia & barang dari karet	15,500.27	16,336.31	17,070.02
36. Semen & barang galian non logam	7,044.50	0,427.00	0,000.04
39. Barang lainnya	5,020.75	5,770.70	5,903.30
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	<u>21,311.53</u>	<u>23,400.62</u>	<u>20,403.07</u>
4.1. Listrik	10,000.03	21,670.50	27,323.02
4.3. Air bersih	1,411.50	1,730.12	2,100.16
5. BANGUNAN	<u>85,004.11</u>	<u>105,070.02</u>	<u>125,141.12</u>
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	<u>301,006.07</u>	<u>400,010.00</u>	<u>475,524.00</u>
6.1. Perdagangan	304,255.11	340,501.12	411,004.00
6.2. Hotel	4,500.02	4,037.50	5,404.64
6.3. Restoran	53,001.74	54,312.27	58,105.47
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	<u>113,003.87</u>	<u>125,418.15</u>	<u>140,620.54</u>
a. Angkutan	103,431.10	113,446.30	123,036.00
1. angkutan rel	1,020.33	2,110.16	2,620.40
2. angkutan jalan raya	03,010.00	102,005.57	111,450.00
3. jasa penunjang angkutan	7,785.05	0,404.60	0,751.60
b. Komunikasi	10,552.00	11,071.76	10,780.65
1. Pos dan Telekomunikasi	0,412.04	10,580.02	14,701.11
2. Jasa Penunjang Komunikasi	1,130.05	1,300.04	1,000.54
8. KEUANGAN, PERSEWAAN BANGUNAN DAN JASA PERUSAHAAN	<u>121,100.01</u>	<u>153,707.10</u>	<u>104,250.17</u>
8.1. Bank	50,743.00	73,057.02	83,621.75
8.2. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	14,470.00	20,510.02	30,200.44
8.4. Sewa bangunan	41,020.00	51,701.01	64,370.44
8.5. Jasa Perusahaan	0,007.01	7,710.34	0,055.54
JASA - JASA	<u>211,260.01</u>	<u>234,407.50</u>	<u>205,414.25</u>
a. Pemerintahan Umum dan Pertahanan	137,710.02	152,017.02	172,730.00
b. Swasta	73,550.00	01,070.74	02,003.57
1. Jasa sosial dan Kemasyarakatan	31,724.07	35,100.00	30,035.30
2. Jasa hiburan dan kebudayaan	3,130.19	4,050.50	4,700.07
3. Jasa perumahan dan Rumah tangga	30,674.07	42,440.50	40,007.60
P D R B	<u>1,030,040.50</u>	<u>2,211,734.01</u>	<u>2,552,050.00</u>

Angka diperbaiki

TABEL 2 : PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN JEMBER
 MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN
 TAHUN 1994 - 1998 (DALAM JUTA RUPIAH)

LAPANGAN USAHA	1994*	1995*	1998**
1. PERTANIAN	<u>819,501.28</u>	<u>887,289.47</u>	<u>872,804.09</u>
1.1. Tanaman bahan makanan	368,400.55	402,570.46	430,057.21
1.2. Tanaman perkebunan	242,132.07	201,071.61	201,001.70
1.3. Peternakan dan hasil-hasilnya	102,757.03	203,713.15	216,422.00
1.4. Kehutanan	5,020.75	6,700.79	7,178.83
1.5. Perikanan	10,192.00	22,332.58	25,484.54
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	<u>10,261.02</u>	<u>10,322.64</u>	<u>10,415.47</u>
2.1. Pertambangan	0	0	0
2.2. Penggalian	10,261.02	10,322.64	10,415.47
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	<u>141,261.05</u>	<u>145,376.00</u>	<u>152,422.60</u>
31. Makanan, minuman dan tembakau	106,552.67	107,872.23	111,815.36
32. Tekstil, Pakaian Jadi	2,110.93	2,402.26	2,585.59
33. Barang kayu dan hasil hutan lainnya	8,675.72	8,123.16	8,770.00
35. Pupuk, kimia & barang dari karet	12,713.58	12,984.58	13,755.58
36. Semen & barang galian non logam	6,863.10	8,042.74	8,480.67
39. Barang lainnya	4,237.85	4,051.71	5,004.00
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	<u>20,544.55</u>	<u>21,573.04</u>	<u>24,700.30</u>
4.1. Listrik	10,238.34	20,187.20	23,132.22
4.3. Air bersih	1,306.21	1,385.74	1,568.17
5. BANGUNAN	<u>81,000.02</u>	<u>85,124.50</u>	<u>88,172.04</u>
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	<u>340,810.65</u>	<u>374,247.61</u>	<u>418,113.04</u>
6.1. Perdagangan	201,033.86	323,347.75	364,462.68
6.2. Hotel	4,226.81	4,375.82	4,707.80
6.3. Restoran	45,549.98	46,524.04	49,042.47
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	<u>111,145.47</u>	<u>120,547.17</u>	<u>130,006.19</u>
a. Angkutan	100,644.52	108,759.22	117,930.47
1. angkutan rel	1,797.87	2,003.04	2,245.14
2. angkutan jalan raya	81,182.04	88,744.04	107,247.35
3. jasa penunjang angkutan	7,664.61	8,012.14	8,445.98
b. Komunikasi	10,500.95	10,787.95	12,067.72
1. Pos dan Telekomunikasi	8,374.03	8,632.12	10,832.14
2. Jasa Penunjang Komunikasi	1,126.92	1,155.83	1,235.58
8. KEUANGAN, PERBEWAAN BANGUNAN DAN JASA PERUSAHAAN	<u>114,305.32</u>	<u>127,628.76</u>	<u>145,368.27</u>
8.1. Bank	54,253.82	60,400.63	63,104.33
8.2. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	14,084.70	16,800.25	23,413.02
8.4. Sewa bangunan	30,885.41	43,882.64	51,087.40
8.5. Jasa Perusahaan	6,151.39	6,428.24	7,763.62
9. JASA - JASA	<u>200,645.12</u>	<u>214,503.85</u>	<u>228,885.16</u>
a. Pemerintahan Umum dan Pertahanan	130,811.35	138,952.51	148,751.40
b. Swasta	69,833.77	74,041.34	78,043.76
1. Jasa sosial dan Kemasyarakatan	30,104.83	32,240.71	34,040.12
2. Jasa hiburan dan kebudayaan	2,800.81	2,875.32	3,281.28
3. Jasa perorangan dan Rumah tangga	36,928.13	38,965.31	41,814.36
P D R B	<u>1,038,604.18</u>	<u>1,086,704.71</u>	<u>2,170,688.24</u>

* Angka diperbaiki

** Angka sementara

Tabel : 1
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN JEMBER
MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TAHUN 1997 - 1999 (dalam juta rupiah)

LAPANGAN USAHA	1997	1998	1999
1. PERTANIAN	1,227,357.73	2,180,005.72	2,296,073.02
1.1. Tanaman bahan makanan	533,009.47	1,222,090.02	1,323,978.84
1.2. Tanaman perkebunan	335,507.02	433,495.36	430,650.82
1.3. Peternakan dan hasil-hasilnya	296,102.63	448,580.35	468,069.04
1.4. Kehutanan	12,714.79	15,929.53	17,912.02
1.5. Perikanan	50,023.82	59,910.46	55,462.30
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	10,954.77	14,068.36	14,966.76
2.1. Pertambangan	0.00	0.00	0.00
2.2. Penggalian	10,954.77	14,068.36	14,966.76
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	236,846.64	330,477.50	347,622.17
3.1. Makanan, minuman dan tembakau	180,960.69	261,030.02	273,212.98
3.2. Tekstil, pakaian jadi	4,232.66	7,089.33	7,618.97
3.3. Barang kayu, dan hasil hutan lainnya	13,659.45	18,108.81	19,636.78
3.4. Kertas dan barang cetakan	740.10	1,055.12	1,155.03
3.5. Pupuk, kimia & barang dari karet	18,933.89	21,749.95	22,502.94
3.6. Semen & barang galian non logam	11,846.24	12,383.49	13,610.88
3.8. Alat angkutan, mesin dan Peralatan	700.18	960.65	1,049.37
3.9. Barang lainnya	5,773.43	8,100.13	8,835.22
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	34,019.75	36,087.65	42,177.91
4.1. Listrik	31,552.10	33,329.47	39,341.97
4.3. Air bersih	2,467.65	2,758.18	2,835.94
5. BANGUNAN	135,767.18	146,475.12	154,112.66
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	557,512.50	790,590.13	855,241.66
6.1. Perdagangan	489,453.33	696,955.45	754,983.89
6.2. Hotel	6,098.21	6,670.16	6,918.68
6.3. Restoran	61,960.96	86,964.52	93,339.09
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	154,814.80	168,755.27	188,346.76
a. Angkutan :	135,625.39	141,684.27	154,563.80
1. Angkutan rel	3,183.76	3,534.44	4,934.18
2. Angkutan jalan raya	121,369.73	125,505.74	136,182.73
3. Jasa penunjang angkutan	11,071.90	12,644.09	13,446.89
b. Komunikasi :	19,189.41	27,071.00	33,782.96
1. Pos dan Telekomunikasi	17,057.61	23,700.93	29,532.23
2. Jasa penunjang komunikasi	2,131.80	3,370.07	4,250.73
8. KEUANGAN, PERSEWAHAN BANGUNAN DAN JASA PERUSAHAAN	241,908.77	279,195.00	250,585.31
8.1. Bank	105,320.52	114,540.63	72,654.02
8.2. Lembaga Keuangan tanpa Bank	49,494.70	58,605.45	62,951.55
8.4. Sewa bangunan	75,968.56	91,665.64	99,307.36
8.5. Jasa perusahaan	11,124.99	14,383.28	15,672.38
9. JASA-JASA	293,322.50	398,053.18	414,076.19
a. Pemerintahan Umum dan Pertahanan	191,752.87	262,796.70	270,377.16
b. Swasta :	101,569.63	135,256.48	143,699.03
1. Jasa sosial dan kemasyarakatan	42,374.63	53,810.18	59,316.80
2. Jasa hiburan dan kebudayaan	5,065.85	5,692.50	6,175.31
3. Jasa perorangan dan rumah tangga	54,129.15	75,753.80	78,206.92
P D R B	2,892,504.64	4,343,707.93	4,563,202.44

Tabel : 2
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN JEMBER
MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN
TAHUN 1997 - 1999 (dalam juta rupiah)

LAPANGAN USAHA	1997	1998	1999
1. PERTANIAN	991,547.77	847,647.97	881,730.32
1.1. Tanaman bahan makanan	440,938.70	443,551.23	478,133.76
1.2. Tanaman perkebunan	288,037.01	173,739.68	168,388.26
1.3. Peternakan dan hasil-hasilnya	227,469.22	195,812.78	199,694.83
1.4. Kehutanan	5,679.49	5,438.97	5,925.82
1.5. Perikanan	29,423.35	29,105.31	29,587.65
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	10,454.92	10,283.42	10,380.95
2.1. Pertambangan	0.00	0.00	0.00
2.2. Penggalian	10,454.92	10,283.42	10,380.95
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	158,061.74	147,382.56	149,443.99
3.1. Makanan, minuman dan tembakau	114,910.27	114,462.98	115,893.77
3.2. Tekstil, pakaian jadi	3,008.29	2,747.06	2,789.98
3.3. Barang kayu, dan hasil hutan lainnya	10,244.07	8,867.62	9,046.74
3.4. Kertas dan barang cetakan	404.89	427.22	432.73
3.5. Pupuk, kimia & barang dari karet	14,097.15	9,080.18	9,261.51
3.6. Semen & barang galian non logam	10,302.87	8,128.75	8,225.48
3.8. Alat angkutan, mesin dan Peralatan	440.73	370.98	377.95
3.9. Barang lainnya	4,653.47	3,297.77	3,415.83
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	28,142.03	28,710.67	32,844.80
4.1. Listrik	26,397.38	26,867.94	30,971.90
4.3. Air bersih	1,744.65	1,842.73	1,872.90
5. BANGUNAN	89,965.93	57,966.83	59,137.93
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	455,455.50	454,294.90	463,618.06
6.1. Perdagangan	399,618.99	399,058.38	408,298.03
6.2. Hotel	4,978.09	4,934.70	4,295.35
6.3. Restoran	50,858.42	50,301.82	51,024.68
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	139,392.02	143,530.47	146,077.54
a. Angkutan :	126,464.31	130,158.27	132,176.58
1. Angkutan rel	2,491.80	2,549.56	2,604.11
2. Angkutan jalan raya	115,200.38	118,597.12	120,381.50
3. Jasa penunjang angkutan	8,772.13	9,011.59	9,190.97
b. Komunikasi :	12,927.71	13,372.20	13,900.96
1. Pos dan Telekomunikasi	11,631.47	12,028.06	12,462.55
2. Jasa penunjang komunikasi	1,296.24	1,344.14	1,438.41
8. KEUANGAN, PERSEWAHAN BANGUNAN DAN JASA PERUSAHAAN	156,083.05	151,548.04	134,163.12
8.1. Bank	65,344.81	54,423.94	35,653.03
8.2. Lembaga Keuangan tanpa Bank	28,813.98	31,791.03	32,633.02
8.4. Sewa bangunan	53,879.99	56,583.73	57,035.18
8.5. Jasa perusahaan	8,044.27	8,749.34	8,841.89
9. JASA-JASA	240,227.56	256,011.14	259,588.54
a. Pemerintahan Umum dan Pertahanan	158,845.51	173,921.06	176,532.10
b. Swasta :	81,382.05	82,090.08	83,056.44
1. Jasa sosial dan kemasyarakatan	34,995.88	35,173.47	35,333.13
2. Jasa hiburan dan kebudayaan	3,414.10	3,674.00	3,726.35
3. Jasa perorangan dan rumah tangga	42,972.07	43,242.61	43,996.96
P D R B	2,269,330.52	2,097,376.00	2,136,985.25

TABEL 12

ANALISIS SHARE MASING-MASING SHARE JENIS PENERIMAAN

Jenis Penerimaan	1994/1995	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999	Share
DAERAH	16,57	15,89	14,56	15,39	11,4	1,69
Polong Hewan	31,1	2,42	1,57	1,89	0,16	0,2
Pembangunan I	10,18	10,91	9,44	8,41	6,6	0,92
Radio	0,77	0,6	0,51	0,38	0,03	0,04
Angsa Asing	0,41	0,37	0,11	0	0	
Peramaian	15,36	11,17	9,39	8,31	7,95	0,91
Reklame	4,95	8,93	10,38	9,8	8,8	1,08
Revisi	0,03	0,02	0,02	0,02		
Penjualan Minuman	0	0	0,02	0,01		
Yang mengandung alkohol						
Pendaraan tdk. Bermotor	2,7	2,65	1,83	1,63	0,64	0,17
Bola	1,68	1,47				
Pendaftaran Persh.	3,25	2,41	2,24	2,24	0,47	0,24
Penerangan Jalan	57,38	59,04	64,37	67,14	75,76	7,4
Pajak				9,07		
RIBUSI DAERAH	37,06	32	25,82	29,78	32,43	6,57
Leges	1,36	1,14	1,62	1,6	0,11	0,35
Dispensal/Jembatan	5,67	5,22	5,71	5,53	0,33	1,22
Pemeriksaan atau	1,99	1,75	1,78	1,61	1,04	0,35
Pembelian Hewan						
Sepadan/raai	5,23	5,1	4,75	30	1,54	0,72
Penguburan	0	0	0	0	0	0
Pengalangan Ikan						
Bank KTB	0,57	0,85	0,75	0,38	0,05	0,08
Bus/Taxi	8,08	8,73	8,99	8,5	5,45	1,87
U Dr. Subandi	24,99	15,58	20,17	24,99	49,05	5,51
Kuskesmas						
Tempat Rekreasi	1,41	1,53	1,6	1,61	1,12	0,35
Par	19,02	18,1	20	18,96	14,03	4,18
Panggrahan	1,29	1,73	1,88	1,87	1,33	0,41
Pasar	8,13	9,94	6,5	7,64	4	1,68
Pasar	0,27	0,37	0,48	0,42	0,02	0,09
Peternakan atau	1,04	0,99	0,87	0,76	0,07	0,16
Pembangunan ternak						
Pembusi Kebersihan	16,8	16,55	19,22	16,68	2,69	3,68
Pendaftaran KTP		5,19	0,02	0,01	14,02	
Pelayanan Ambulance	0,14	0,11	0,16	0,52	0,61	0,11
Pelayanan alat berat atau	0,2	0,35	0,3	0,14	0,27	0,03
Pelayanan gelas						
Pengisian alat	0,008	0,07	0,05	0,04	0,42	
Pengadaman kebakaran						
Pelayanan Terminal Bus	4,22	4,62	4,18	3,88	4,19	0,85
Trayek Angkutan	0,27	0,24	0,29	0,31	0,21	0,06
Pelayanan Keluarga						
PIR			0,16	0,95		0,20

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Nomor : 2004 / J 25. 1.2. / P.5' 2000
Lampiran : 1 (satu) Expl
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth : Sdr Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Jember
di -
Jember

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan
ijin penelitian Mahasiswa FISIP Universitas Jember
dengan data :

N a m a : Sony`Prakoso
N i m : E1C195159
Jurusan/Prog : Ilmu Administrasi/Adm. Negara

J u d u l : Upaya Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah Melalui Pajak Hotel dan Restoran
di Kabupaten Jember

Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk
mendapatkan data dalam rangka penyelesaian program
S.I

Demikian atas perhatian dan bantuan kami ucapkan
terima kasih.



a.n
Dekan
Pembantu Dekan I

Drs. Umaidi Radi, MA
NIP. 130 239 058



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37. Telepon (0331) 337818. JEMBER 68121
E-mail : lemlit unej @ jember. telkom.net.id

Nomor : 1016/J25.3.1/PL 5/2000
Lampiran : -
Perihal : *Permohonan ijin mengadakan
Penelitian*

02 Oktober 2000

Kepada : *Yth. Sdr. Kakansospol
Pemda Kabupaten Tk. II Jember
di -
J E M B E R .*

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan ijin mengadakan penelitian untuk memperoleh data :

Nama / Jurusan : SONY PRAKOSO / E1C195-159 / Administrasi Negara
Dosen / Mahasiswa : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
A l a m a t : Jl. Karimata gg Famili No. 12 Jember
Judul Penelitian : Upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui
Pajak Hotel Dan Restoran di Kabupaten Jember.
Di Daerah : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Lama Penelitian : 4 (empat) bulan

Untuk pelaksanaan penelitian tersebut di atas, mohon bantuan serta perkenan Bapak untuk memberikan ijin kepada dosen / Mahasiswa tersebut dalam mengadakan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth.

1. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
2. Dosen / Mahasiswa ybs.

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KANTOR SOSIAL POLITIK
Jalan Kartini No 3 TELP.487732
JEMBER

Jember, 05 Oktober 2000

Nomor : 072/209/330.36/2000
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : SURVEY/RESEARCH

K e p a d a
Yth. Sdr. Ka. Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember
di -
J E M B E R

Dasar Surat Keterangan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember, Tanggal 02 Oktober 2000, Nomor : 1016/J25.3.1/PL.5/2000, perihal permohonan Ijin Survey / Research.

Demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan Survey/Research dimakaud diminta kepada Saudara untuk memberikan bantuan berupa data / keterangan yang diperlukan oleh :

N a m a : SONY PRANOSO / B10195-159 / ANM. NEGARA
Alamat : JL. KARIMATA GG. PAMILI NO.12 JEMBER
Pekerjaan : MHS. FAK. SOSPOL UNIV. JEMBER
Keperluan : SURVEY/RESEARCH.
J u d u l : "UPAYA DINAS PENDAPATAN LAERAN KABUPATEN JEMBER DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK HOTEL DAN RESTAURAN DI KABUPATEN JEMBER".
W a k t u : 02 OKTOBER 2000 S/D 02 FEBRUARI 2001.
Peserta : -

Demikian atas perhatian serta bantuannya kami ucapkan terima kasih.

An. BUPATI JEMBER
MELALAI KANTOR SOSIAL POLITIK



Drs. H. M. GIYONO S.H.

TEMBUSAN : Kepada Yth,

1. Sdr. Kapolres Jember;
2. Sdr. Dan Dim 0824 Jember;
3. Sdr. Rektor Univ. Jember.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN DAERAH

JALAN JEND. ACHMAD YANI NO. 4 TELP. 4849350 JEMBER 68118

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/536/436.330/2002

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, menerangkan bahwa :


Nama : Sony Prakoso
NIM : E1C1 95 1159
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul : Upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui
Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Jember



telah melaksanakan penelitian selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 17 Mei sampai dengan 17 juni 2002.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIBUAT DI : JEMBER
PADA TANGGAL : 17 JUNI 2002



H. MOCH. AMIN
NIP. 510 068 493